BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini kita dituntut untuk dapat mengatasi gejala-gejala dari kemajuan teknologi tersebut, apalagi dalam menghadapi era globalisasi atau era pasar bebas dimasa yang akan datang, agar kita tidak tertinggal jauh dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu maju.

Negara Repoblik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala keperluan negara, pengeluaran negara yang paling utama adalah pengeluaran rutin seperti, gaji pegawai negeri, Subsidi pemerintah daerah, pembayaran utang, cicilan dan bungannya, sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut diperoleh dari penerimaan sektor migas (minyak bumi dan gas) dan penerimaan sektor non migas (pajak dan non pajak).

Guru salah satu bagian dari Pegawai Negeri yang harus dibiayai oleh Negara, maka akan sangat berpengaruh kalau gaji Guru sampai tidak dapat dibayar, karena Guru adalah tenaga pendidik yang mampu membina dan membantu kelancaran pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Pajak salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk dapat membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pepatah mengatakan orang bijak taat pajak, tapi kesadaran pengusaha kena pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak terutangnya sangat rendah, untuk dapat menumbuhkan kesadaran pengusaha kena pajak diperlukan sistim yang baik.

Undang-undang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam membayar jumlah pajak terutangnya yang dapat dipaksa, tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak harus ditetapkan dengan Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah yang berlaku sejak tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomot 11 Tahun 1994. Merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan Pajak Penjualan, pada tahun 1983 Pemerintah atas persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan sistem perpajakan nasional, adapun hasil pelaksanaan tersebut adalah undang-undanng Nomor 8 Tahun 1984 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983, yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1984, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dinyatakan berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Fiscuspun diwajibkan untuk melayani Pengusaha Kena Pajak dalam hal melaporkan dan membayar kewajiban Pajak Terutangnya, karena akan mempengaruhi tingkat kesadaran Pengusaha Kena Pajak. Tapi bila pelayanan fiscus memuaskan maka kesadaran Pengusaha Kena Pajak akan sadar dengan kewajibannya.

Pengusaha Pedagang Eceran salah satu bagian Pengusaha Kena Pajak. Untuk mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan Pedagang Eceran, Tarif, Cara Pemungutan, sistem pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, Maka penyusun memilih judul;

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGUKUHAN PKP PEDAGANG ECERAN TERHADAP JUMLAH PKP PEDAGANG ECERAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK CIREBON

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, juga untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III di Indonesian Germany Institute.

Adapun tujuan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Mempelajari sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pengusaha Pedagang Eceran.

b. Mempelajari prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Pengusaha Pedagang Eceran.

c. Sampai seberapa jauh pengaruh sistem pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam menjaring jumlah Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

1.3 Metodologi Penelitian

Untuk dapat menyusun Laporan Tugas Akhir ini dengan baik penulis menerapkan metode – metode sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Yaitu melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan para petugas terkait yang berhubungan dengan aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak Cirebon. Khususnya yang berkaitan dengan Pedagang Eceran.

b. Studi Literatur

Yaitu data dan informasi diperoleh dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai bacaan atau literatur serta catatan lainnya yang ada hubungannya dengan judul Laporan Tugas Akhir ini.

1.4 Pembatasan Masalah

Masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian perlu dirumuskan, agar penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan.

Mengingat banyaknya masalah yang dihadapi, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Pedagang Eceran
2. Bagaimana sistem pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pedagang eceran.
3. Bagaimana prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Pedagang Eceran.
4. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak atas Pengusaha Pedagang Eceran.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami laporan ini di buatlah sistimatika penulisan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dibahas tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dibahas tentang Pengertian, Fungsi dan Objek pajak. Pengertian, Dasar Hukum dan Istilah dalam PPN. Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai. Saat dan Tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dasar pengenaan dan tarif Pajak Pertambahan

Nilai. Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, dan Pedagang Eceran.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini dibahas tentang Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Cirebon. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Cirebon. Uraian tugas pokok. Sistem Pemungutan dan sistem pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran. Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran PPN atas Pedagang Eceran. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pedagang Eceran.

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini dibahas tentang hasil penelitian sistem Pemungutan dan sistem pengukuhan PKP Pedagang Eceran. Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran PPN atas Pedagang Eceran. Hambatan dalam Pemungutan PPN atas Pedagang Eceran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan Laporan Tugas Akhir ini termasuk saran-saran yang akan disampaikan dalam penangannan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pengusaha Pedagang Eceran.